



Sejarah Gerakan Islam/ Tentara Islam Indonesia dengan Perspektif Hukum Responsif

Saskia Nursukma Andriliani¹, Taufiqurrohman Syahuri²

^{1,2} Fakultas Hukum, Progam Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
Veteran Jakarta, Indonesia

Korespondensi penulis: Saskiasukma19@gmail.com, Taufiqurrahman@upmvj.ac.id

Abstract. *The DI/TII social movement, which began on August 7, 1949, emerged as a result of socio-political tensions, particularly resistance to the Reorganization and Rationalization (Rera) policy. This movement aimed to establish an Islamic state in Indonesia and arose as a reaction to government policies perceived as inconsistent with Islamic principles. Discontent among former TNI soldiers and local militias due to the Rera policy fueled the movement, with many of these disillusioned individuals joining DI/TII. On February 10–11, 1948, Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo and Raden Oni organized a conference of Islamic leaders, during which the idea of forming the Islamic State of Indonesia (Negara Islam Indonesia, NII) was introduced. Kartosuwiryo declared himself the Grand Imam of the Islamic State of Indonesia. The widespread and massive expansion of this movement increasingly disrupted society, as it involved acts of extortion and armed resistance, creating unrest and opposition among the population. In response, the Indonesian government adopted a responsive legal approach, reflected in measures such as the enactment of the Emergency Law of 1949 and the re-adoption of the 1945 Constitution, which included restrictions in Article 28J(2). Various efforts were undertaken to address the situation, including the deployment of military operations to suppress the rebellion and restore stability.*

Keywords: *DI/TII Organization, Rebellion, Military Operations*

Abstrak. Gerakan Sosial DI/TII yang bermula di 7 Agustus 1949, akibat adanya gesekan sosial – politik akibat penolakan Kebijakan Rera. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ketidakpuasan Prajurit Eks-TNI dan Laskar Lokal memicu banyak mantan prajurit TNI yang kecewa dengan kebijakan Rera bergabung dengan gerakan DI/TII. Pada 10 -11 Februari 1948 Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan Raden Oni mengadakan Konferensi Pemimpin umat Islam pada pertemuan tersebut, munculah ide pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) dan mengangkat dirinya sebagai Imam Besar Negara Islam Indonesia. Persebaran yang meluas dan massif gerakan ini semakin berkembang dan menimbulkan keresahan dimasyarakat, dengan adanya Upaya – Upaya perampasan dan pemerasan kepada pedagang sampai pada gerakan perlawanan bersenjata untuk menekan masyarakat melawan pemerintah. Merespon Hal tersebut dengan pendekatan Hukum Responsif menunjukkan hukum yang berkembang di Pemerintahan Indonesia dengan tercetusnya UU Negara Darurat 1949 dan kembalinya Indonesia ke UUD 1945 hal tersebut sudah dibatasi dengan Pasal 28 J Ayat (2), berbagai Upaya pemerintah lakukan untuk menanangi kondisi tersebut termasuk dengan operasi militer.

Kata kunci: Organisasi DI/TII, Pemberontakan, Operasi Militer

1. LATAR BELAKANG

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah salah satu gerakan pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada pertengahan abad ke-20. Gerakan ini bertujuan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia dan muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemulaan gerakan ini diawali dari Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) yang diterapkan pemerintah terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Perjanjian Renville memiliki dampak signifikan, merupakan salah satu faktor yang memicu perlawanan dan pemberontakan Darul

Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) adalah Kebijakan Rera, meskipun bertujuan baik untuk merampingkan TNI, memiliki dampak tak terduga yang memperburuk kondisi sosial-politik. Ketidakpuasan yang muncul akibat kebijakan ini menjadi salah satu faktor penting yang memicu perlawanan DI/TII, terutama di Jawa Barat.

Gerakan Sosial DI/TII yang bermula di 7 Agustus 1949, akibat adanya gesekan sosial – politik akibat penolakan Kebijakan Rera, hal ini terdapat kesesuaian dari variabel yang diungkapkan oleh Anthony Giddens seorang Sosiolog Inggris, Gerakan Sosial adalah “social movements involve a collective attempt to further common interests through collaborative action outside the sphere of established institutions” - sebagai upaya kolektif untuk mengejar kepentingan bersama atau gerakan mencapai tujuan bersama atau gerakan bersama melalui tindakan kolektif diluar ruang lingkup institusi yang mapan (Giddens, 2006 : 890).

Ketidakpuasan Prajurit Eks-TNI dan Laskar Lokal memicu banyak mantan prajurit TNI yang kecewa dengan kebijakan Rera bergabung dengan gerakan DI/TII. Pada 10 -11 Februari 1948 Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo dan Raden Oni mengadakan Konferensi Pemimpin umat Islam di seluruh Jawa Barat tepatnya berada di Desa Pamedusan, Cisayong, Tasikmalaya. Dengan pertemuan tersebut, munculah ide pembentukan Negera Islam Indonesia (NII) dan mengangkat dirinya sebagai Imam Besar Negara Islam Indonesia¹, posisi tertinggi yang mencakup kepemimpinan politik dan militer. Memanfaatkan situasi pergesekan penolakan kebijakan pemerintah, menjadi peluang memperkuat barisan DI/TII dengan mengintegrasikan Eks-TNI dan Laskar Lokal dengan memanfaatkan strategi politik dan agama, melalui propaganda dan narasi pembentukan Negara Islam Indonesia (NII). Pergerakan perlawanan DI/TII semakin massif dan membuat kondisi sosial – politik menjadi tidak stabil.

Gerakan DI/TII ini semakin menyebar massif dimasyarakat seiring berjalannya waktu, Jawa barat menjadi tempat permulaan gerakan ini meluas, dengan berkembang di daerah pedalaman Jawa Barat, terutama di wilayah Priangan Timur. Meluas di Aceh diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, dan berlanjut ke Sulawesi Selatan dengan diketuai oleh Kahar Muzakkar fokus pada gerakan bersenjata memanfaatkan pasukan Eks KNIL dan Eks Laskar Perjuangan, meluas pada awal 1950-an di Kalimantan Selatan diketuai oleh Ibnu Hajar memanfaatkan jaringan lokal pedalaman untuk memperkuat perlawanan terhadap pemerintah. DI/TII Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah, yang memanfaatkan wilayah perbatasan Brebes dan Tegal sebagai basis gerakan aksi-aksi lokal.

¹ Soraya & Abdurakhman, 2019:122.

Persebaran yang meluas dan massif gerakan ini semakin berkembang dan menimbulkan keresahan dimasyarakat, dengan adanya Upaya – Upaya perampasan dan pemerasan kepada pedagang sampai pada gerakan perlawanan bersenjata untuk menekan masyarakat melawan pemerintah, dengan kondisi yang sudah tidak kondusif dan narasi - narasi yang berkembang sudah menyimpang dari Pancasila dan Asas-asas dasar negara republik Indonesia maka dari itu, gerakan ini dianggap sebagai ancaman bagi negara yang mengganggu keamanan negara dan menetapkan situasi darurat dengan dinaugi berdasarkan Undang - Undang Darurat 1949 yang dirancang untuk memberikan kewenangan ekstra kepada pemerintah dalam situasi genting.

Meninjau dari kondisi tersebut dapat dilihat adanya Upaya pemerintah dalam penanganan pemberontakan DI/TII melalui Operasi militer dalam penumpasan DI/TII merupakan upaya untuk melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman ideologi separatis yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Operasi militer ini dilandasi dasar-dasar hukum yang berkembang di Indonesia sebagai respon tindaklanjut akan kondisi yang mengancam keamanan bernegara.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan hukum responsif yang dikombinasikan dengan pendekatan sejarah adalah metode yang bertujuan untuk memahami hukum bukan hanya sebagai aturan yang statis, tetapi sebagai sistem yang berkembang sesuai dengan konteks sosial, politik, dan budaya yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum dapat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai zaman. Menggabungkan data sejarah dengan teori sosiologi untuk memahami dampak kebijakan hukum terhadap masyarakat. Pendekatan ini mengkaji bagaimana hukum berevolusi seiring dengan perubahan sosial-historis, termasuk konflik, pergeseran kekuasaan, atau kebutuhan masyarakat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berawal di 1950-an, timbul permasalahan sosial berupa keputusan-keputusan dari Pemerintah Pusat yang menimbulkan gejolak dimasyarakat menjadi awal dari Gerakan DI/TII muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pemulaan gerakan ini diawali dari Kebijakan Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) yang diterapkan pemerintah terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) setelah Perjanjian Renville dari Eks- TNI yang kecewa akan keputusan tersebut mengerakan organisasi masyarakat untuk dijadikan alat dari gerakan DI/TII, Ada beberapa kebijakan

pemerintah pusat memiliki dampak signifikan dan beberapa kebijakan lain diantaranya yang memiliki keterkaitan akan gerakan DI/TII:

- Implementasi Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) di TNI
- Penarikan Pasukan TNI dari Jawa Barat (Perjanjian Renville, 1948)
- Pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)
- Undang-Undang Dasar Sementara 1950

Gerakan DI/TII ini adalah bentuk Propaganda dari keadaan politik melalui media sosial humanis dan keagamaan, disampaikan oleh Denny Januar Ali merupakan seorang sastrawan karismatik Indonesia dalam buku Memahami Gerakan-Gerakan Rakyat Dunia Ketiga (Fauzi, 2005:21) menyatakan adanya tiga kondisi yang melahirkan Gerakan Sosial. Pertama, Gerakan Sosial lahir dengan kondisi yang memberikan kesempatan bagi gerakan itu. Pemerintahan yang moderat misalnya, memberikan kesempatan yang lebih besar bagi timbulnya Gerakan Sosial dibandingkan pemerintahan yang sangat otoriter. Kedua, Gerakan Sosial timbul karena meluasnya ketidakpuasan atas situasi yang ada.

Disetiap gerakan seorang pemimpin membutuhkan para pengikut. Hal ini mereka lakukan untuk menyukseskan pendirian gerakan DI/TII tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan oleh organisasi DI/TII dalam menarik massa yaitu dengan menerapkan Islam sebagai Ideologi dan kepemimpinan yang kharismatik. Dengan itu cara DI/TII dalam menarik massa adalah dengan memanfaatkan kefanatikan masyarakat terhadap agama dan propaganda atas kondisi politik di pemerintahan, dengan kondisi sosial yang dihadapi masyarakat atas akses keterjangkauan pendidikan yang belum merata atau dapat dikatakan terbatas pada masa-masa pra-kemerdekaan, pendidikan formal merupakan barang langka yang tidak dapat dijangkau semua lapisan masyarakat. Pendidikan formal hanya dapat diakses oleh golongan bangsawan atau para pegawai pemerintah saja sedangkan kalangan biasa dan miskin hanya mampu memasukkan anak-anaknya ke pesantren. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong mengapa masyarakat menjadi fanatik akan agama dan terlebih di Indonesia diduduki mayoritas muslim. Kondisi sosial masyarakat tidak hanya mengancam ekonomi, agama, politik, namun juga mengancam struktur sosial masyarakat

Sedikitnya publikasi secara ilmiah terkait dengan pergerakan DI/TII di Aceh melalui perspektif *Social Movement* yang melihat pemberontakan ini sebagai pemberontakan melawan pemerintahan yang mapan serta melihat keberhasilan tahapan atau proses hukum responsive dalam menangani keadaan darurat.

Menurut perspektif kemanan nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, gerakan seperti DI/TII yang

menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik, ideologis, atau agama dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme. Diperkuat dengan dasar hukum UU Pasal 59 Tentang Organisasi Masyarakat, Bahwa organisasi dilarang menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk ideologi yang bersifat separatis atau yang mengancam integrasi nasional.

Untuk itu pemerintah mengambil langkah menuntaskan gerakan DI/TII yang sudah menyebar ke beberapa wilayah di Indonesia dengan gerakan yang massif dan membawa respon negatif dimasyarakat, penumpasan gerakan DI/TII harus diperhatikan aspek-aspek hukum yang berlaku agar prosedur penumpasan gerakan tidak menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat sekitarnya.

Dalam buku Nonet dan Selznick², mereka menjelaskan bahwa:

"Dengan munculnya hukum yang otonom, tatanan hukum menjadi sumber untuk mengekang represi. Secara historis, pencapaian ini dapat diklaim sebagai apa yang dirayakan sebagai *Rule of Law*. Frasa ini menunjukkan lebih dari sekadar keberadaan hukum. Ini merujuk pada aspirasi hukum dan politik, yaitu menciptakan 'pemerintahan yang berdasarkan hukum, bukan orang per orang.' Dalam pengertian itu, *Rule of Law* lahir ketika institusi hukum memperoleh otoritas yang cukup independen untuk memberlakukan standar pembatasan terhadap pelaksanaan kekuasaan pemerintahan."

Sebelum melakukan operasi militer untuk menumpas gerakan DI/TII, pemerintah Indonesia terlebih dahulu menggunakan pendekatan sosial humanis dan diplomasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik tanpa kekerasan melalui upaya negosiasi dan kompromi, sebagai salah satu upaya yang signifikan dilakukan pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, dengan menunjuk Mohammad Natsir sebagai perantara antara pemerintah dan Kartosuwiryo, Natsir mengungkapkan bahwa perundingan dengan Kartosuwiryo berjalan dengan baik, namun mengalami kegagalan. Upaya lain melalui jalur diplomasi dilakukan pasca pengakuan kedaulatan dan perubahan bentuk negara menjadi Republik Indonesia Serikat juga mengalami kegagalan. Terdapat pertempuran senjata pertama antara TNI dengan DI/TII pada tanggal 25 Januari 1949 saat pasukan Divisi Siliwangi melakukan Long March menuju Jawa Tengah. Akhirnya pihak pemerintah melakukan upaya tegas dengan cara fisik pada 8 Desember 1950, Komandan Divisi Siliwangi mengeluarkan Peraturan Panglima Teritorium III Jawa Barat yang menggolongkan DI/TII sebagai organisasi terlarang (Soraya, 2019) Hal tersebut merupakan upaya penumpasan pertama yang dilakukan

² *Nonet and Selznick's, 2017, Op.cit, hlm 53.*

melalui jalur diplomasi atau perundingan dengan pihak Darul Islam pada masa pemerintahan Perdana Menteri Hatta³. Upaya penuntasan selanjutnya dengan pengampunan atau amnesti anggota DI/TII yang menyerahkan diri akan diberikan pengampunan dengan syarat menghentikan aktivitas pemberontakan dan berkomitmen pada kesetiaan negara. Penyadaran ideologis dengan kampanye sebagai Upaya pemerintah menyadarkan masyarakat akan bahaya separatisme bagi persatuan nasional baik dari lingkungan masyarakat maupun jalur Pendidikan, Upaya-upaya dengan pendekatan sosial ekonomi di daerah-daerah juga dilakukan pemerintah dengan penyejahteraan melalui infrastruktur dan peningkatan pelayanan untuk menarik dukungan masyarakat dari pemberontakan.

Operasi Militer Penuntasan DI/TII dilakukan pemerintah setelah berbagai Upaya penumpasan secara sosial humanis gagal dilaksanakan dan mempertimbangkan pergerakan DI/TII dengan bersenjata dan melakukan penyerangan, juga penekanan secara separatism dimasyarakat. Keseriusan penumpasan DI/TII terjadi pada tahun 1957 ketika Jendral Mayor A.H. Nasution membuat perencanaan operasi anti DI/TII yang dikenal dengan “Rencana Dasar 21”. Gerakan isolasi total terus berkembang dan setelah disempurnakan dikenal dengan “Operasi Pagar Betis”. Pada Tahun 1960 Kodam VI Siliwangi mulai melakukan usaha penumpasan gerombolan DI/TII secara intensif. Dengan operasi pagar betis yang mengikutsertakan gerakan DI/TII pada tahun 1962, pimpinan tertingginya yaitu S. M. Kartosuwiryo berhasil ditangkap (Kosoh dkk., 1979:217). Pasca ditangkap, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati. . Kelompok DI/TII sering melakukan teror untuk mencukupi kebutuhan hidup dengan cara merampok. Tertangkapnya S. M. Kartosuwiryo menimbulkan kegembiraan tersendiri bagi kalangan rakyat. Berakhirnya operasi DI/TII berarti pulihnya keamanan di daerah Jawa Barat. Para petani dapat mengolah sawah-ladangnya kembali dengan tentram, para pedagang tidak akan terancam ketika melakukan perdagangan dari kota satu ke kota lain⁴. Operasi penumpasan Sulawesi Selatan, dilaksanakan pada 1956 di bawah Letnan Kolonel Andi Mattalata untuk menumpas basis DI/TII yang dipimpin Kahar Muzakkar. Operasi ini diikuti oleh berbagai operasi lain, termasuk Operasi 45 pada 1959 untuk pendekatan militer dan penyadaran, hingga penumpasan akhir pada Februari 1965 ketika Kahar Muzakkar tewas. Operasi Penumpasan Pemberontakan DI/TII yang dipimpin Tengku Daud Beureuh ditangani dengan operasi militer yang intensif sejak 1953. Pasukan TNI mengambil alih daerah-daerah

³ Poesponegoro, & Notosusanto., 1993:268

⁴ Kosoh dkk., 1979:218

penting dan menggunakan pendekatan damai pada 1962, yang mengakhiri pemberontakan tanpa kekerasan besar⁵.

Pada pendekatan sudut pandang hukum menurut Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2017 gerakan seperti DI/TII dapat dikategorikan sebagai organisasi yang bertentangan dengan hukum. Jika gerakan DI/TII ditinjau dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala tindakan termasuk yang dilakukan DI/TII harus dihadapi dengan prosedur hukum yang sah.” dan sebagaimana Pasal 28 J Ayat (2) “Pembatasan terhadap hak-hak individu, termasuk kebebasan berorganisasi, diperbolehkan jika mengancam hak orang lain, keamanan negara, atau ketertiban umum.”

Setelah berhasilnya Upaya penumpasan DI/TII melalui operasi militer, pemerintah melaksanakan penyuluhan yang diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat dengan memberikan materi berupa “Dampak negatif mengikuti Gerakan DI/TII” dan pemerintah juga memberikan ilmu tentang “Pendidikan Pancasila” kepada masyarakat sehingga masyarakat Kabupaten Tegal dapat lebih mencintai negara dan tidak mempunyai pikiran untuk mencoba memberontak, melepaskan diri dari Negara Indonesia. Metode penyuluhan yang pemerintah berikan yaitu dengan cara mengumpulkan masyarakat di balai desa setempat. Pemerintah juga menggandeng para birokrasi setempat, dan para staf Banteng Negara dalam memberikan pengertian kepada masyarakat untuk tidak mengikuti Gerakan DI/TII. Pada 1954, para pemimpin DI/TII mulai tertangkap satu per satu. Para pemimpin DI/TII yang sudah bertobat kemudian menyerukan kepada para stafnya untuk segera ikut menyerahkan diri.

Penumpasan gerakan DI/TII dalam perspektif hukum dan HAM didasarkan pada prinsip negara hukum dan keamanan nasional. Melalui prosedur yang sah, termasuk pembatasan HAM sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945, negara memiliki legitimasi untuk membatasi kebebasan berorganisasi yang mengancam stabilitas nasional. Kombinasi pendekatan hukum, keamanan, dan dialog yang tepat memastikan tindakan negara tetap dalam koridor konstitusi dan perlindungan HAM.

⁵ <https://kompaspedia.kompas.id/baca/infografik/kronologi/operasi-penumpasan-gerakan-separatis-darul-islam-tantara-islam-indonesia-ditii>. diakses Selasa 10 Desember 2023, Pukul 11:45 WIB

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) muncul sebagai reaksi terhadap kebijakan pemerintah, seperti Reorganisasi dan Rasionalisasi (Rera) pasca-Perjanjian Renville. Ketidakpuasan akibat kebijakan tersebut mendorong banyak mantan anggota TNI dan laskar lokal bergabung dengan gerakan ini. Gerakan DI/TII dipimpin oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, yang pada 10–11 Februari 1948 mendeklarasikan Negara Islam Indonesia (NII).

DI/TII bertujuan mendirikan negara Islam di Indonesia, sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sejalan dengan prinsip Islam. Gerakan ini meluas secara masif, menciptakan ketidakstabilan sosial melalui perampasan, pemerasan, dan aksi kekerasan.

Pemerintah awalnya mencoba dengan pendekatan sosial dan diplomasi untuk mengatasi pemberontakan, namun upaya ini gagal. Akhirnya, pemerintah menggunakan pendekatan hukum dan operasi militer. Langkah hukum melibatkan penerapan UU Darurat 1949 dan penguatan UUD 1945, dengan pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J(2). Pendekatan militer termasuk operasi besar seperti Operasi Pagar Betis di Jawa Barat dan Operasi Halilintar di Sulawesi Selatan.

DI/TII dikategorikan sebagai gerakan bertentangan dengan hukum berdasarkan UU Ormas (UU No. 17/2013 dan UU No. 16/2017) dan UU Pemberantasan Terorisme (UU No. 5/2018). Hukum responsif diterapkan untuk menjaga keseimbangan antara HAM dan keamanan nasional, dengan mempertimbangkan kepentingan negara dan masyarakat.

Gerakan ini berakhir melalui operasi militer terkoordinasi, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan taktik anti-gerilya. Kartosuwiryo akhirnya ditangkap pada 1962, menandai akhir signifikan dari pergerakan DI/TII. Pemerintah juga mengambil langkah untuk memperkuat integrasi nasional melalui penegakan hukum dan pembangunan sosial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka yang dapat dikemukakan sebagai saran adalah:

Sejarah Peristiwa DI/TII menunjukkan pentingnya memahami akar penyebab pemberontakan, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah (misalnya, Rera). Dalam mencegah kejadian serupa, pemerintah harus berkomunikasi lebih baik dengan kelompok yang

terdampak oleh kebijakan-kebijakan strategis, termasuk prajurit, masyarakat lokal, dan tokoh agama.

Pentingnya Hukum Responsif dengan pendekatan hukum responsif menekankan fleksibilitas hukum dalam merespons konflik sosial, seperti pemberontakan DI/TII. Hukum harus mampu mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa kehilangan otoritasnya dalam menjaga integritas negara.

Penerapan hukum darurat, seperti UU Darurat 1949, sebaiknya tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip demokrasi dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945, agar tidak menjadi instrumen represif. Pemerintah perlu mengutamakan penyelesaian konflik melalui dialog dan pendekatan humanis. Hal ini penting untuk menurunkan ketegangan dan meminimalisasi dampak negatif pada masyarakat sipil. Contoh awal dari dialog seperti yang dilakukan pemerintah dengan Kartosuwiryo harus terus dievaluasi untuk memperbaiki metode diplomasi.

Rekonsiliasi Pasca-penumpasan pemberontakan, rekonsiliasi harus diutamakan untuk memperbaiki hubungan antara negara dan masyarakat yang terdampak. Upaya ini termasuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur untuk mencegah kembalinya sentimen separatis.

Sejarah konflik dan pemberontakan DI/TII, studi ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran dalam menghadapi gerakan-gerakan yang serupa di masa depan.

5. DAFTAR REFERENSI

- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto., N. (1993). *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Balai Pustaka. Ruslan. (2008). *Mengapa Mereka Memberontak; Dedengkot Negara Islam Indonesia*.
- Soraya, S., & Abdurakhman, A. (2019). *Jalan Panjang Penumpasan Pemberontakan DI/TII Jawa Barat, 1949 – 1962*. *Jurnal Middle East and Islamic Studies*, 6(1), 120–134. <https://doi.org/10.7454/meis.v6i1.83>
- Criksetra: *Jurnal Pendidikan Sejarah*, Vol. 10(2), 188-201, Agustus 2021
- Dijk, C. Van (1993). *Darul Islam sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Pustaka Utama. Dinas Sejarah Militer TNI (1974). *Gerakan DI/TII Jawa Tengah dan Penumpasannya*. Bandung: Disjarah TNI AD.
- Dwijayanto, Reno A (2014). “*Sistem Militer dalam Tentara Islam Indonesia (TII) di Jawa Barat pada Masa Kartosuwiryo Tahun 1948-1962*.” Skripsi pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Syariffudin, Amak (1962). *Kisah Kartosuwiryo dan Menyerahnya*. Surabaya: Grip.

Sulaiman, Hukum Responsif: Hukum Sebagai Institusi Sosial Melayani Kebutuhan Sosial dalam Masa Transisi (Responsive Law: Law as a Social Institution to Servive of Social Need in Transition), Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 9, No. 2, Cet. 2014.

Giddens, Anthony. *Sociology Fourth Edition*. London: Blackwell Publisher Ltd, 2001.

Giddens, Anthony. *Sociology Fifth Edition*. Cambridge: Polity Press, 2006
Haynes, Jeff. *Demokrasi Dan Masyarakat Sipil Dunia Ketiga, Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000